

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perwujudan nilai demokrasi di Indonesia sebagai aktualisasi kekuasaan berada di tangan rakyat adalah dengan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di dunia dengan menganut sistem politik mengacu pada sistem demokrasi, yang mana pengertian dasar dari demokrasi itu sendiri adalah sistem sosial dan politik pemerintahan dengan kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara, yang bertujuan untuk memudahkan rakyat oleh sebab itu demokrasi diselenggarakan dari rakyat dan untuk rakyat, di sebuah negara yang menganut demokrasi sebagai ideologi negaranya, pemilihan umum merupakan perwujudan dari salah satu pilar penting dari sebuah akumulasi kehendak rakyat¹.

Pemilihan umum juga merupakan salah satu cara atau prosedur dalam sistem demokrasi untuk memilih pemimpin. Secara singkat pemilihan umum adalah Proses untuk memilih seseorang untuk mewakili dan bertugas menjalankan jabatan atau kedudukan politik. Secara singkat pemilihan umum adalah proses untuk memilih seseorang untuk mewakili dan bertugas menjalankan jabatan atau kedudukan politik. Jabatan ada beberapa macam, jabatan Presiden yang menjalankan fungsi Eksekutif, wakil rakyat yang menjalankan fungsi Legislatif mulai dari tingkat nasional yang diwakili oleh DPR-RI kemudian tingkat provinsi dan kabupaten atau kota DPRD, sampai tingkat Desa yaitu Kepala Desa.

Pemilu merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan untuk mengakui kedaulatan rakyat yang dilaksanakan mengikuti dengan asas pemilu yaitu LUBERJURDIL, dan di dalam penerapannya pemilu sangat menjunjung tinggi prinsip kesetaraan yang dimana juga tidak melakukan kegiatan yang sifatnya diskriminasi yaitu dengan mengikutsertakan penyandang disabilitas pada pemilu

¹Surbakti, Ramlan, Didik Supriyanto, and Hasyim Asy'ari. . *Merancang Sistem Politik Demokratis Menuju Pemerintahan Presidensial Yang Efektif*. (Ed. Sidik Pramono. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.2011)

yang dimana sudah di atur dalam Undang-Undang dalam memiliki hak politik tersebut ketatanegaraan tersebut adalah reformasi konstitusi yang memungkinkan perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Di Indonesia, individu berkebutuhan khusus kerap disebut dengan istilah penyandang disabilitas. Disabilitas, menurut KBBI, diartikan sebagai keadaan (seperti sakit atau cedera) yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang. Namun disabilitas juga merupakan kata serapan bahasa Inggris, disability, yang berarti ketidakmampuan seseorang untuk melakukan berbagai hal dengan cara yang biasa. Secara teoritis, pemilihan umum merupakan bagian pertama dari rangkaian kehidupan nasional yang demokratis, sehingga pemilihan umum merupakan motor penggerak di balik mekanisme penggerak sistem politik Indonesia.

Selama ini pemilu dianggap sebagai peristiwa penting kenegaraan karena berdampak langsung pada semua orang. Pemilu memungkinkan orang untuk mengekspresikan kemauan politik dan sistem nasional mereka². Pemilu adalah bagian dari demokrasi dan salah satu aspek terpenting dalam pelaksanaan demokratis. Alasan pemilihan menjadi variabel penting dalam negara adalah karena Pemilu merupakan perpindahan kekuasaan politik secara damai. Kekuasaan politik seseorang atau partai politik tertentu bukan diperoleh dengan secara paksa. Tapi keberhasilan yang diperoleh dengan suara terbanyak yang diperoleh melalui pemilu yang adil.

Dalam implementasinya KPU kota Cirebon menetapkan rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilihan walikota di kota Cirebon yang terdiri dari 5 kecamatan yang terdiri dari kecamatan Harjamukti, kecamatan Kejaksan, kecamatan kesambi, kecamatan lemahwungkuk, dan kecamatan pekalipan, dari lima kecamatan terdapat 22 kelurahan dan jumlah TPS sebanyak 579 dengan jumlah pemilih sebanyak 230.446 yang terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 113.843 dan pemilih perempuan sebanyak 116.603 jiwa, disamping itu menurut data yang dikutip melalui jaringan dokumentasi informasi hukum KPU kota Cirebon terdapat 384 pemilih penyandang disabilitas laki-laki dan 347 pemilih penyandang disabilitas perempuan dalam pemilihan walikota Cirebon tahun 2018

²Budiarjo, Miriam. *Dasar Dasar Ilmu Politik*. (Revision. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2007)

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum³ menyebutkan bahwa “penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota dewan perwakilan rakyat (DPR), sebagai calon anggota dewan perwakilan daerah (DPD), sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah sebenarnya telah memberikan hak yang sama dan setara bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam politik.

Penyandang disabilitas adalah seorang yang memiliki kelainan fisik dan mental yang mengganggu atau menjadi penghambat bagian darinya untuk melakukan aktivitas sehari-hari yang layak atau normal. di samping itu di Indonesia juga dikenal sebagai difabel, selain penyandang cacat dan disabilitas. Semua orang Indonesia memiliki hak politik yang sama. Artinya, untuk memilih dan dipilih. Salah satunya adalah kelompok penyandang disabilitas yang memiliki persamaan hak dalam politik. Hak politik penyandang disabilitas juga diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Salah satunya akan memilih dan dipilih. dari latar belakang di atas menjadi acuan penulis dalam membuat judul skripsi yaitu “Analisis Partisipasi Politik Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Upaya Kesetaraan Hak Pilih Pada Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Kota Cirebon Tahun 2018”

B. Perumusan Masalah

1) Identifikasi masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah Di Atas Mekanisme Perumusan Masalah Penelitian Dapat Di Jelaskan Pada Tiga Hal Berikut :

- a) Wilayah kajian penelitian ini adalah Hukum Tata Negara dengan topik kajian partai politik dan pemilu. Objek yang menjadi penelitian ini adalah komisi pemilihan umum kota Cirebon
- b) Pendekatan yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif induktif
- c) Jenis masalah yang akan di analisis dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi UNDANG-UNDANG No 8 Tahun 2016 tentang hak

³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *Tentang Pemilihan Umum*

partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilihan wali kota Cirebon pada tahun 2018

2) Pembatasan masalah

Dalam penulisan skripsi ini, untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan masalah agar dalam praktek dan penyusunan secara ilmiah dapat dipahami dengan mudah. Oleh karena itu, peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti secara khusus membahas tentang implementasi Undang-Undang no 8 tahun 2016 Tentang hak hak yang harus di dapatkan penyandang disabilitas dalam keikut sertaannya pada pemilihan Wali kota Cirebon pada tahun 2018

3) Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan secara teknis terkait partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilihan walikota Cirebon tahun 2018?
2. Bagaimana impelemtasi Undang-Undang no 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pada pemilihan wali kota Cirebon tahun 2018?
3. Bagaimana pandangan *fiqh siyasah* terkait partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemelihan walikota Cirebon tahun 2018?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan secara teknis perihal partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas di kota cirebon
- b. Untuk mengetahui Bagaimana impelemtasi UNDANG-UNDANG No 8 tahun 2016 tentang hak pemilih penyandang disabilitas
- c. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan fiqh siyasah terkait partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas

D. Kegunaan Atau Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan demokrasi dan kesetaraan hak pilih di Indonesia baik penyandang disabilitas atau bukan di negara ini

memiliki hak kesetaraan, dan khususnya untuk jurusan Hukum Tata Negara, serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang implemtasi kebijakan daerah lainnya.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian Terkait analisis partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas dalam upaya kesetaraan hak pilih warga negara Indonesia khususnya pada pemilihan wali kota Cirebon tahun 2018

a. Bagi penulis

Sebagai bahan kajian ilmiah dari teori-teori yang pernah di dapat dan menjadi bahan pengaplikasian di dunia praktis serta dunia akademis sebagai acuan untuk meneliti soal-soal hukum lainnya, terutama yang berhubungan dengan Hukum Tata Negara.

b. Bagi KPU Kota Cirebon,

data yang didapatkan dalam penelitian tentang partisipasi politik masyarakat disabilitas di Kota Cirebon agar dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat disabilitas dalam pemilihan umum.

c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini juga di harapkan mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat terutama pengetahuan mendalam Terkait partisipasi politik bagi penyandang disabilitas yang memiliki hak pilih yang sama dengan masyarakat normal pada umumnya

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, ada tiga penelitian yang dijadikan pedoman dalam penyusunan penelitian ini, adapun dalam penelusuran yang dilakukan oleh Penulis, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki benang merah yang sama dengan judul yang diajukan oleh Penulis. Diantaranya sebagai berikut: yaitu

1. ST. Rafika Abrianti Nusdin berjudul partisipasi masyarakat disabilitas dalam pemilihan walikota Makassar tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah

mengetahui partisipasi politik masyarakat penyandang disabilitas dalam pemilihan walikota Makassar pada tahun 2018. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat penyandang disabilitas dalam pemilihan walikota Makassar pada tahun 2018 cukup baik hal ini dikarenakan partisipasi dari masyarakat kaum disabilitas semakin meningkat dari tahun ketahun.

Perbedaan, Dalam penelitian ST. Rafika Abrianti Nusdin menjelaskan mengenai partisipasi masyarakat disabilitas kota makassar yang terhitung meningkat dari tahun sebelumnya, sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pada kesetaraan hak pilih

Persamaan, Sama-sama menjelaskan terkait pemilihan walikota dan penyandang disabilitas.

2. Herningrum Pratiwi berjudul partisipasi politik pemula penyandang disabilitas tunarungu anggota dpc gerkatina Jakarta selatan pada pilkada gubernur DKI Jakarta tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk dari partisipasi politik pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017, dan mengetahui faktor apa saja yang menghambat partisipasi politik pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017.

Dalam penelitian Herningrum Pratiwi menjelaskan mengenai penyandang disabilitas Jakarta yang dimana lebih spesifik mengenai disabilitas tunarungu sedangkan dalam penelitian penulis hanya penyandang disabilitas saja

Adapun persamaan yaitu menjelaskan mengenai hak pilih pada penyandang disabilitas terlepas golongan penyandang disabilitas

3. Siti Handayani berjudul partisipasi politik kaum difabel dalam pemilihan walikota Yogyakarta tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang merupakan metode penelitian yang menekankan teknik interpretasi data. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui partisipasi

politik kaum difabel pada pemilihan walikota Yogya karta pada tahun 2017. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti tersebut mendapatkan

hasil bahwa penyandang disabilitas telah berpartisipasi dalam pemilihan walikota Yogyakarta pada tahun 2017. partisipasi kaum difabel pada pemilihan walikota Yogyakarta tahun 2017 masih lemah bersifat pasif, hanya sebagian kecil penyandang disabilitas yang mau berpartisipasi dalam memberikan suara pada pemilihan walikota Yogyakarta tahun 2017. Dalam penelitian Siti Handayani menjelaskan mengenai tingkat kesadaran kaum disabilitas pada pemilihan walikota Yogyakarta tahun 2017, sedangkan, dalam penelitian penulis menjelaskan mengenai partisipasi politik penyandang disabilitas dan peran KPU Kota Cirebon. Dari penelitian Siti Handayani dan penelitian penulis memiliki persamaan yaitu tentang hak kesetaraan pada penyandang disabilitas.

4. Ayi Haryani dengan judul Partisipasi politik penyandang Disabilitas Netra dalam pemilihan umum tahun 2014 di Panti Sosial Bina Karya. Hasil penelitiannya Belum menunjukkan adanya partisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesetaraan dan kesadaran mereka atas hak partisipasi politiknya telah cukup terbangun dengan baik. Penelitian Ayi Haryani menjelaskan mengenai pemilihan penyandang disabilitas tunanetra sedangkan, penulis penyandang disabilitas pada umumnya. Adapun persamannya yaitu sama-sama menggunakan Undang-Undang No 6 Tahun 2018 sebagai sumber hukumnya yaitu tentang penyandang disabilitas.
5. Retno Herningrum Pratiwi dengan judul yaitu partisipasi politik pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu anggota DPC Gerkatina Jakarta Selatan pada Pilkada Gubernur DKI Jakarta tahun 2017, yang menggunakan metodologi kualitatif dalam penelitiannya memfokuskan kepada kalangan penyandang disabilitas kalangan tuna rungu yang masih belum efektif di DKI Jakarta pada tahun 2017. Dalam penelitian Retno Herningrum Pratiwi menjelaskan mengenai penyandang disabilitas Tunarungu dalam partisipasi pemilihan kepala daerah gubernur DKI Jakarta tahun 2017 sedangkan, penulis menjelaskan mengenai partisipasi penyandang

disabilitas pada pemilihan wali kota , kota Cirebon tahun 2018 Adapun persamaanya yaitu sama-sama menjelaskan mengenai partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas pada gelaran pemilihan kepala daerah atau pemilihan walikota.

F. KERANGKA PEMIKIRAN

Memasuki pembahasan kerangka pemikiran, penulis ingin mulai dari pembahasan yang mendasar mengenai konsep pemilihan umum dan partisipasi politik

1. Konsep demokrasi

Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa Negara. Seperti diakui oleh Moh. Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai system bermasyarakat dan bernegara. Pertama, hampir semua negara didunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental; Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan Negara sebagai organisasi tertingginya. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar pada warga masyarakat tentang demokrasi. Pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (epistemologis) dan istilah (terminologis)⁴.

Secara epistemologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu ”demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “cretein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demos-cratein atau demos-cratos adalah keadaan Negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan oleh rakyat. Sementara itu, pengertian demokrasi secara istilah sebagaimana dikemukakan para ahli sebagai berikut:

⁴ Surbakti, Ramlan, Didik Supriyanto, dan Hasyim Asy’ari.. *Merancang Sistem Politik Demokratis Menuju Pemerintahan Presidensial Yang Efektif*. ed. Sidik Pramono. (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.2011)

a. Menurut Joseph A. Schemer

Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu- individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Kebijakan pemerintah

b. Sidney Hook Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

c. Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan—tindakan mereka diwilayah publik oleh warganegara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih.

d. Henry B. Mayo Menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil- wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan- pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

2. Konsep Pemilu

Pemilihan umum (disingkat Pemilu) adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik di Indonesia tertentu. Jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari jabatan presiden/eksekutif, wakil rakyat/Lembaga legislatif di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata 'pemilihan' lebih sering digunakan. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan lain-lain kegiatan. Meskipun agitasi dan propaganda di Negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik

agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selalu komunikator politik. Dalam Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara.

Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih.

3. Penyandang Disabilitas

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, yang dimaksud Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak⁵

Adapun beberapa hambatan dan kendala yang seringkali terjadi pada penyandang disabilitas saat pelaksanaan pemilu yaitu seringkali tidak diperhitungkannya hak suara dari penyandang disabilitas yang juga sering dianggap remeh oleh masyarakat karena keterbatasan yang mereka miliki. Faktor lainnya adalah kurangnya transparansi data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang penyandang disabilitas serta jumlah dan juga posisi penyandang disabilitas tidak terpetakan sehingga banyak pemilih penyandang disabilitas yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Hal tersebut dapat terjadi karena keengganan petugas pendata untuk menanyakan jenis disabilitas kelompok yang di data dan juga diduga adanya kecurangan dari pihak petugas pendata yang tidak mendaftarkan pemilih penyandang disabilitas. Walaupun dalam peraturan yang tertulis, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuat aturan mengenai kebutuhan para penyandang disabilitas dalam memberikan hak suaranya pada saat pemilu, akan

⁵Daulay, Z. *Makna Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan Implementasinya dalam Kebijakan Pembangunan Daerah yang Inklusif serta Urgensi Perda Perlindungan Disabilitas. Makalah, Seminar Sehari. Padang: (Auditorium Gubernur Sumatera Barat, 2011)*

tetapi pada kenyataannya di lapangan, hak berpolitik penyandang disabilitas terutama tuna rungu dirasa masih belum maksimal. Baik masyarakat lain ataupun petugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang seringkali menganggap remeh mereka para penyandang disabilitas, maka dari itu ada beberapa para kelompok kepentingan yang memperjuangkan hak politik penyandang disabilitas mulai marak bermunculan baik di tingkat nasional ataupun lokal.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi yang penulis terapkan yaitu menggunakan metodologi deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang mengelola dan menggambarkan data dan informasi berdasarkan dengan fakta yang ada di lapangan dan kemudian dianalisa lebih lanjut. Definisi dari metode kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan suatu uraian mendalam mengenai data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu. Dengan menggunakan metode penelitian ini di harap dapat menjadi manfaat bagi para pembaca yang menjelaskan secara rinci dan juga menyeluruh mengenai Analisis Partisipasi Politik Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Walikota Cirebon Tahun 2018

1. Jenis Pendekatan Penelitian

Penggunaan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif pada penelitian ini diperlukan guna menggambarkan fenomena mengenai keseluruhan proses dari permasalahan yang diteliti oleh peneliti sebagai suatu kesatuan yang utuh dan berusaha agar mengungkapkan makna yang terkandung dalam proses tersebut. Tidak terlepas dari pokok permasalahan dalam penelitian, alasan peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif adalah agar mendeskripsikan bagaimana dan seberapa besar tingkat partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas dalam pemilihan walikota (pilwalkot) serta faktor apa saja yang menjadi faktor penghambat partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas pada pemilihan walikota Cirebon tahun 2018

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Adapun Yang Dijadikan Sumber Data Primer Dalam Penelitian Ini Yaitu Data Hasil Wawancara Mendalam Kepada ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon serta kepada beberapa divisi di secretariat KPU Kota Cirebon yang terkait

b. Sumber data Sekunder

Sumber data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian berupa buku-buku, jurnal, karya tulis, media online, dan artikel yang mendukung dalam penulisan penelitian yang memiliki relevansi pada penulisan ini

3. Teknik Pengumpulan Data

Data kualitatif penting dalam menentukan frekuensi sifat atau karakteristik tertentu. Ini memungkinkan ahli statistik atau peneliti untuk membentuk parameter di mana kumpulan data yang lebih besar dapat diamati. Data kualitatif menyediakan sarana yang pengamat dapat mengukur dunia di sekitar mereka. adapun beberapa pengumpulan yang digunakan oleh penulis diantaranya yaitu:

a. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian kualitatif karena tanpa wawancara, tidak akan mendapatkan informasi secara rinci dan informasi yang hanya dapat dalam keadaan wawancara saja, dalam wawancara ini target yang di wawancarai yaitu kepala Komisi Pemilihan Umum dan divisi Data Dan Informasi

b. Pencatatan

Metode ini menggunakan dokumen-dokumen terpercaya yang sudah ada dan sumber informasi serupa sebagai sumber data. Data ini dapat digunakan dalam penelitian baru. Hal ini mirip dengan pergi ke perpustakaan⁶. Di sana, seseorang dapat melihat-lihat buku dan bahan referensi lainnya untuk mengumpulkan data relevan yang dapat digunakan dalam penelitian.

⁶ Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. (Jakarta: LP3ES. 2008)

c. Studi longitudinal

Metode pengumpulan data ini dilakukan pada sumber data yang sama secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama. Ini adalah metode penelitian observasional yang berlangsung selama beberapa tahun dan, dalam beberapa kasus, dapat berlangsung selama beberapa dekade. Metode pengumpulan data ini bertujuan untuk menemukan korelasi melalui studi empiris terhadap subjek yang memiliki

kesamaan sifat. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas pada Pemilihan Walikota Cirebon Tahun 2018

4. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif, di antara analisis data yaitu:

a. Reduksi Data

Kumpulan dari berbagai data yang sudah terperoleh yang dirasakan telah cukup dan dilakukanlah pentelaahan kembali oleh penulis sehingga data menjadi rinci dan sistematis

b. Penyajian data

Dalam hal ini penyajian data dilakukan dengan cara menyajikan teori dan sumber-sumber yang di peroleh

c. Kesimpulan data

Dari pengumpulan-pengumpulan data yang sudah di dapat akan menghasilkan kesimpulan data yang dimana kesimpulan data pada awalnya sifatnya sementara dan akan menjadi kesimpulan yang seutuhnya ketika peneliti sudah memang menemukan data yang benar-benar valid

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Jalan Dokter Wahidin Sudirohusodo, Sukapura, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat

H. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Ini Dibagi Menjadi 3 Bagian Yaitu: Bagian Awal, Bagian Inti

Dan Bagian Akhir Kemudian Membaginya Menjadi Lima Bab Yaitu :

1. BAB I: Memaparkan dan menjelaskan pendahuluan. Dalam bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian.
2. BAB II: Memaparkan dan menjelaskan meliputi teori pustaka, penelitian relevan dan kerangka berfikir.
3. BAB III: Memaparkan dan menjelaskan perihal metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, telnik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penelitian.
4. BAB IV: Memaparkan tentang hasil penelitian dan pembahasan.
5. Bab V: Memaparkan kesimpulan, saran, pertanyaan peneliti, daftar pustaka serta lampiran.



